



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 09 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KABUPATEN KOLAKA**

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan perlu dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kolaka yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 315 Tahun 2010 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4660);
 3. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani dan Gabungan Kelompok Petani;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian;
 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
12. Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional Tahun 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan Kabupaten (KPK) adalah kelembagaan Independen yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kolaka

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) KPK mempunyai tugas memberikan telaahan/masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Memberikan saran/bahan pertimbangan kepada Bupati Kolaka tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Kolaka;

- b. Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas Bupati Kolaka untuk meningkatkan kemampuan mengelola Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah dan Kebijakan Bupati Kolaka;
- c. Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kolaka;
- d. Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kolaka.
- e. Melakukan pemantauan dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 4

- (1) KPK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya 3. (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi KPK terdiri atas :

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Sekretaris.
- d. Anggota.

Pasal 6

Susunan Keanggotaan KPK sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Ketua mempunyai tugas :
 - a. Penanggungjawab seluruh kegiatan KPK;
 - b. Memimpin rapat/pertemuan;
 - c. Mengarahkan Kegiatan KPK;
 - d. Mewakili KPK dalam hubungan dengan pihak luar; dan
 - e. Menyampaikan rekomendasi/saran-saran/masukan dan laporan tahunan/akhir tugas kepada Bupati.
- (2) Wakil ketua mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi ketua, apabila ketua berhalangan;

- b. Menjadi penghubung KPK dengan pemerintah Kabupaten melalui Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten;
- c. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat KPK/atau ketua KPK; dan
- d. Bersama-sama dengan sekretaris membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan KPK kepada ketua KPK.

(3) Sekretaris mempunyai tugas

- a. Mengurus Kegiatan administrasi KPK;
- b. Menjadi penghubung administrasi dan keuangan/pembiayaan antara KPK dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Kelembagaan Penyuluhan tingkat Kabupaten;
- c. Mengurus Administrasi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. Mewakili Ketua dan/atau Wakil Ketua, apabila diperlukan, dalam hubungan dengan pihak luar;
- e. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan/atau Ketua KPK/Wakil Ketua KPK;
- f. Bertanggungjawab atas surat masuk dan keluar; dan
- g. Bersama-sama dengan wakil Ketua KPK membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan KPK kepada Ketua KPK.

(4) Anggota mempunyai tugas

- a. Menghadiri rapat-rapat KPK;
- b. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Ketua KPK;
- c. Memberikan saran/rekomendasi/masukan kepada ketua KPK baik didalam rapat maupun diluar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategis pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh Ketua KPK kepada Ketua KPK.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) KPK mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh ketua secara berkala paling lama 3 (tiga) bulan sekali dan dapat mengundang unsur terkait diluar anggota sesuai keperluan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun Instansi terkait lainnya.

Pasal 9

Masa Kerja KPK diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun

BAB VI**PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka melalui DPA Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kolaka.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

Pasal 12

Dengan ditetapkan peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 315 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

Pada tanggal 7 APRIL 2015

Mk **BUPATI KOLAKA,** *V. n*

V. n
H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 7 APRIL 2015

te **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,** *Mk*

V. n

g **Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 09 TAHUN 2015
 TANGGAL : 7 APRIL 2015
 TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI
 PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
 DAN KEHUTANAN KABUPATEN KOLAKA

No	Nama	Unsur	Keduduk an Dalam Komisi	Ket.
1	Ir. Kabul Budiman, MS	Dosen Universitas 19 Nopember	Ketua	
2	Dr. Ir. H.M.Kasim Madaria, MM	Aisisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Kolaka	Wakil Ketua	
3	Gentur Agus Sutarjo, A.Pi. M.Si	Plt. Kepala BP4K Kabupaten Kolaka	Sekretaris	
4	H. Sainal Amrin, SE.,MH	Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kolaka	Anggota	
5	Ir. H. Fachruddin Rahim	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)	Anggota	
6	Alexander S Sambara, SP	Ketua DPD Perhaptani Kabupaten Kolaka	Anggota	
7	Usman Lahowu, SP, M.Si	Pemerhati Bidang Penyuluhan Pertanian	Anggota	
8	H. Silahuddin, SP.M.Si	Plt. Kabid Kelembagaan dan SDM BP4K Kolaka	Anggota	
9	Ir. Musadia Afa, MP	Dosen/Peneliti Universitas 19 Nopember	Anggota	
10	Jumadi Puntjing, SP. M.Si	Penyuluh Pertanian	Anggota	
11	Sulisman, SP	Penyuluh Perikanan	Anggota	
12	Daria Djumiati, SP	Penyuluh Kehutanan	Anggota	
13	Hermanto, SH	LSM. Kontak Indonesia	Anggota	
14	Yustus Tulak	Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Anggota	
15	Ir. Bisa Tuo	Pelaku Usaha Agribisnis Pertanian	Anggota	

(M) BUPATI KOLAKA,

 H. AHMAD SAFEI